



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN Kfm

Pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PETRONELA MENA**, lahir di Noebaun, tanggal 15 februari 2016, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Noebaun, RT.003/RW.002, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, menurut surat gugatan dalam perkara No. 15/Pdt.G/2016/PN Kfm sebagai: "Penggugat",

Dan

**AGUSTINUS KOBESI**, lahir di -, tanggal -, umur-, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Noebaun, RT.08/RW.002, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, menurut surat gugatan dalam perkara No. 15/Pdt.G/2016/PN Kfm sebagai: "Tergugat",

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Desember 2016 sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa Tergugat bersedia membayar denda yang telah disepakati bersama dengan Penggugat yaitu : berupa 2 (dua) ekor sapi dan uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Penggugat ;

### Pasal 2

Bahwa denda yang dimaksud pada pasal 2 berupa 2(dua) ekor sapi dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu yang disepakati bersama yaitu pada tanggal 7 Desember 2016;

### Pasal 3

-1-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila pada waktu yang telah disepakati bersama ternyata Tergugat tidak .  
menyerahkan denda yang dimaksud pada pasal (1) tersebut kepada Penggugat  
pada waktu yang telah disepakati bersama, maka tergugat bersedia menerima sanksi  
baik secara Pidana maupun perdata yang timbul dari kesepakatan ini ;

## Pasal 4

Bahwa para pihak baik Penggugat maupun tergugat harus tunduk dan taat pada hasil  
kesepakatan bersama dihadapan Mediator;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak  
secara bersama-sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak,  
masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi  
Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan Putusan sebagai  
berikut:

## PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN Kfm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01  
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan  
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- 2 -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 584.000 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh kami, Miduk Sinaga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Kfm, tanggal 10 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh Emilia Susanti F. Oki, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yefri Bimusu, S.H.,

Miduk Sinaga, S.H.,

TTD

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Emilia Susanti F. Oki, A.Md.

### PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 198.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 330.000,-
4. PNBPN Relaaas Panggilan .....	Rp. 15.000,-
5. Redaksi Penetapan .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 584.000,-</b>

(lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)